



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.B/2018/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ELISABETH ANDI** alias **NURUL AZIFAH**  
alias **BUNDA**;  
Tempat Lahir : Makasar;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 14 Juni 1979;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Matuari, Kecamatan Manembo –  
nembo, Kota Bitung;  
Agama : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan sebagai berikut:

Penangkapan, oleh Penyidik pada tanggal 10 November 2017;  
Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Adrianus Hobih, S.H. dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 04/SK.Prak/2018/PN Amr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ELISABETH ANDI alias NURUL AZIFAH alias BUNDA, "TELAH MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ELIZABETH ANDI alias NURUL AZIFAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa ELIZABETH ANDI alias NURUL AZIFAH dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa ELIZABETH ANDI alias NURUL AZIFAH dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsvolging*);
3. Merehabilitasi nama baik terdakwa ELIZABETH ANDI alias NURUL AZIFAH;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa dalam peristiwa ini hanya berusaha membantu Korban dan keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di waktu yang akan datang;
3. Terdakwa telah beritikad baik untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dan telah berjanji untuk mengganti besarnya kerugian Korban setelah Terdakwa menjalani hukuman;
4. Sejak permasalahan ini Terdakwa telah terpisah dengan anak-anak dan tidak dapat mengawasi dan memperhatikan perkembangan mereka;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ELISABETH ANDI als NURUL AZIFAH als BUNDA, pada tanggal 30 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Kel.Buyungan Kec.Amurang Kab,Minsel tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa atau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" terhadap saksi (korban) EDITA SIDING, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi (korban) dijanjikan oleh terdakwa untuk membantu anak dari Saksi (Korban) yang pada saat itu sedang mengikuti Tes seleksi penerimaan Calon Anggota POLRI dapat diterima atau bisa lulus tes tersebut dengan syarat Saksi (Korban) menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu Saksi (Korban) dan uang tersebut nantinya akan diserahkan terdakwa kepada seseorang yang bertugas di POLDA lalu Saksi (Korban) pun menyetujuinya setelah itu terdakwa pun meminta kepada Saksi (Korban) untuk memberikan uang tanda jadi/

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Amr



uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan saksi (korban) pada saat itu langsung memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,-( dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa pada bulan April disertai bukti kwitansi yang dibuat oleh Saksi (Korban),kemudian awal bulan Mei terdakwa meminta uang kembali ke Saksi (Korban) sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan alasan dari terdakwa yaitu uang tersebut untuk tes trakhir akhir (Pantohir) dan Saksi (Korban) pun langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan bukti berupa kwitansi yang dibuat oleh Saksi (Korban) dan ketika bulan Juni terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi (Korban) sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan pada saat itu uang tersebut akan digunakan untuk menjadikan anak dari Saksi (Korban) cadangan dari seluruh siswa yang telah lulus.

Dari keseluruhan uang yang telah diberikan Saksi (Korban) langsung diantarkan oleh Saksi (Korban) ke rumah kontrakan terdakwa dan langsung diterima sendiri oleh terdakwa,tepat pada tanggal 30 Mei 2014 keluarlah pengumuman Test Kepolisian Tahap akhir akan tetapi anak dari Saksi (Korban) dinyatakan tidak lulus test Kepolisian tersebut sehingga Saksi (Korban) langsung menelpon terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya lalu terdakwa menjawab" Nanti Bapak akan mengusahakan untuk meluluskan anak saya(anak dari korban)" kemudian setelah itu setiap kali Saksi (Korban) menelpon terdakwa untuk kesekian kalinya tetap terdakwa menjawab kalimat yang sama dan sampai saat kejadian ini di laporkan ke pihak yang berwajib terdakwa belum mengembalikan semua uang yang telah diberikan oleh Saksi (Korban);

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi (Korban) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ELISABETH ANDI als NURUL AZIFAH als BUNDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Edita Siding, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di muka Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar sehingga Saksi menandatangani;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjanjikan sesuatu sehingga Saksi menyerahkan uang;
  - Bahwa peristiwa penyerahan uang terjadi beberapa kali. Pertama pada tanggal 16 April 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa awalnya Saksi mendengar kalau Terdakwa sering membantu anak-anak yang ingin menjadi anggota polisi melalui cerita dari anak Saksi lalu Saksi mencari Terdakwa ke rumahnya yang diantar oleh tetangga dari terdakwa dimana letak rumah dari terdakwa tinggal, kemudian setelah sekian kalinya Saksi ingin menemui terdakwa akan tetapi pada saat kejadian tersebut akhirnya Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi meminta tolong untuk memasukkan anak Saksi untuk menjadi Anggota Polisi melalui kenalan terdakwa yang ada di Polda Sulut dan Terdakwa pun menyanggupi permohonan Saksi untuk membantu anak Saksi menjadi Anggota Polisi;
  - Bahwa untuk melakukan hal tersebut Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi terdakwa meminta diserahkan terlebih dahulu sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (kuitansi tanggal 16 April 2014);
  - Bahwa penyerahan kedua sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah dengan biaya lainnya total semuanya sejumlah Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tes terakhir dan Saksi pun memberikan uang tersebut disertai dengan bukti kwitansi setelah itu (kuitansi tanggal 20 Mei 2014);
  - Bahwa ketiga kembali lagi Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk menjadikan anak Saksi sebagai cadangan dari seluruh siswa Calon Polisi dan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa (kuitansi tanggal 04 Juni 2014);

- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Terdakwa bahwa anak Saksi akan lulus namun pada kenyataannya anak Saksi tidak lulus seleksi Calon Anggota Polisi pada test tahap kedua (kesehatan);
- Bahwa mengetahui anak Saksi tidak lulus, Saksi langsung menelpon Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa atas perjanjian awal kalau anak Saksi tidak lulus maka uang Saksi akan dikembalikan semua secara utuh;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang karena setiap Saksi menelpon Terdakwa hanya memberikan janji dan belum pernah dicicil sama sekali;
- Bahwa Terdakwa menghilang dan melarikan diri sehingga Saksi melapor di Polda Sulut;
- Bahwa Terdakwa merasa dirugikan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi pernah dibuat surat kesepakatan perdamaian yang isinya yaitu terdakwa akan mecicil uang yang telah diterima oleh terdakwa Saksi ;
- Bahwa Saksi menuntut uang dikembalikan pada tahun 2015;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Simon Petrus Wereh, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di muka Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar sehingga Saksi menandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjanjikan sesuatu sehingga Saksi menyerahkan uang;
- Bahwa peristiwa penyerahan uang terjadi beberapa kali. Pertama pada tanggal 16 April 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi menemani saksi Edita Siding bertemu dengan Terdakwa saat menyerahkan uang karena Saksi dengan saksi Edita Siding adalah suami istri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014, anak Saksi mengikuti seleksi anggota polisi. Anak Saksi menceritakan Terdakwa pernah membantu 5 (lima) orang anak untuk masuk polisi dan berhasil. Saksi mengatakan agar dapat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Edita Siding mencari Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada uang yang diserahkan sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya ada uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan selanjutnya lagi ada uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan;
- Bahwa setiap penyerahan uang disertai kuitansi;
- Bahwa saksi Edita Siding yang menyerahkan uang, Saksi hanya menunggu di luar;
- Bahwa setelah pengumuman test, anak Saksi tidak lulus namun masuk cadangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi sebanyak 3 (tiga) kali dan sempat bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata akan diusahakan mohon sabar dan Terdakwa berjanji akan membayar pada tahun 2015 namun hingga kini tidak dibayar;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa dibuatkan surat musyawarah bersama dan di dalam surat tersebut saya juga ada menandatangani sebagai saksi;
- Bahwa selain anak Saksi Terdakwa ikut mengurus 20 (dua puluh) orang anak lainnya, namun yang lulus hanya 10 (sepuluh) orang termasuk anak Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringanan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di muka Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar sehingga Terdakwa menandatangani;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjanjikan sesuatu sehingga saksi Edita Siding (Korban) menyerahkan uang;
- Bahwa awalnya Korban mendengar jika Terdakwa sering membantu anak-anak yang ingin menjadi anggota polisi melalui cerita dari anak Korban lalu Korban mencari saya ke rumah Terdakwa yang diantar oleh tetangga Terdakwa dimana letak rumah Terdakwa tinggal, setelah sekian kalinya saksi korban ingin menemui Terdakwa akan tetapi pada saat kejadian tersebut akhirnya saksi korban bisa bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Korban minta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan anaknya untuk menjadi anggota polisi melalui kenalan Terdakwa yang ada di Polda Sulut dan Terdakwa pun menyanggupi permohonan dari Korban untuk membantu anak Korban menjadi anggota polisi dan saat itu Terdakwa hubungi Bapak Sri dan beliau katakan bisa bantu dan ada pos-posnya dan lewat beliau Rp. 100.000.000,- dan didengar oleh saksi korban;
- Bahwa penyerahan pertama sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan penyerahan terakhir sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa total keseluruhan sejumlah Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Bapak Sri yang pada saat itu jabatannya di Polda Sulut sebagai Direktur Sabhara akan tetapi uang tersebut bukan Bapak Sri yang menerima melainkan orang suruhan dari Bapak Sri yang mengambil kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Edita Siding juga mengetahui dan melihat dimana uang dibagi-bagi dalam amplop sesuai pos untuk diserahkan serta mengetahui uang-uang tersebut diserahkan kepada Bapak Sri, bukan Terdakwa yang menggunakannya;
- Bahwa ternyata anak Korban tidak lulus pada tahap dua berdasarkan informasi dari Bapak Sri namun Terdakwa tetap meminta penyerahan uang tahap ketiga sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mengetahui anak Korban tidak lulus, Korban mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dan oleh Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan Korban dibuat kesepakatan bersama;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak melakukan pengembalian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengusaha dan dalam menjalankan bisnisnya biasa bekerjasama dengan Bapak Sri dari Direktur Sabhara Polda Sulut;
- Bahwa dalam peristiwa ini Terdakwa tidak menggunakan uang dari Korban sedikit pun. Adapun Terdakwa melakukan hal ini untuk memberikan keuntungan kepada Bapak Sri dari Direktur Sabhara Polda Sulut yang sering membantunya dalam usaha Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan surat-surat sebagai berikut:

1. Kuitansi tanggal 16 April 2014;
  2. Kuitansi tanggal 20 Mei 2014;
  3. Kuitansi tanggal 04 Juni 2014;
  4. Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang ditandatangani oleh Edita Siding, S.Pd;
  5. Surat Musyawarah Bersama tanggal 29 November 2017;
  6. Surat Pencabutan Laporan di Kepolisian tanggal 08 Desember 2017;
- Terhadap surat-surat tersebut Saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan

benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan persesuaiannya yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014, anak saksi korban Edita Siding dan saksi Simon Petrus Wereh bernama Frangky hendak mengikuti seleksi penerimaan anggota polisi;
- Bahwa anak Frangky menceritakan Korban dan saksi Simon Petrus Wereh Terdakwa pernah membantu 5 (lima) orang anak untuk masuk polisi dan berhasil;
- Bahwa selanjutnya saksi Simon Petrus Wereh dan Korban berinisiatif untuk bertemu dengan Terdakwa untuk meminta tolong;
- Bahwa untuk membantu Terdakwa meminta uang kepada Korban sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta diserahkan terlebih dahulu sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (kuitansi tanggal 16 April 2014);

- Bahwa penyerahan kedua sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah dengan biaya lainnya total semuanya sejumlah Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tes terakhir dan Saksi pun memberikan uang tersebut disertai dengan bukti kwitansi setelah itu (kuitansi tanggal 20 Mei 2014);
- Bahwa ketiga kembali lagi Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk menjadikan anak Saksi sebagai cadangan dari seluruh siswa Calon Polisi dan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa (kuitansi tanggal 04 Juni 2014);
- Bahwa setiap penyerahan uang Korban yang menyerahkan, sedangkan saksi Simon Petrus Wereh menunggu di luar;
- Bahwa Korban dijanjikan oleh Terdakwa bahwa anak Frangky akan lulus namun pada kenyataannya anak Frangky tidak lulus seleksi Calon Anggota Polisi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Korban langsung menelpon Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi sebanyak 3 (tiga) kali dan Korban sempat bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata akan diusahakan mohon sabar dan Terdakwa berjanji akan membayar pada tahun 2015 namun hingga kini tidak dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang karena setiap Saksi menelpon Terdakwa hanya memberikan janji dan belum pernah dicicil sama sekali;
- Bahwa Terdakwa menghilang dan melarikan diri sehingga Saksi melapor di Polda Sulut;
- Bahwa Terdakwa merasa dirugikan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi pernah dibuat surat kesepakatan perdamaian yang isinya yaitu terdakwa akan mecicil uang yang telah diterima oleh terdakwa Saksi ;
- Bahwa Saksi menuntut uang dikembalikan pada tahun 2015;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Bapak Sri yang pada saat itu jabatannya di Polda Sulut sebagai Dir. Sabhara akan tetapi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut bukan Bapak Sri yang menerima melainkan orang suruhan dari Bapak Sri yang mengambil kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui anak Korban tidak lulus pada tahap dua berdasarkan informasi dari Bapak Sri namun Terdakwa tetap meminta uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap uang yang diserahkan pada tahap pertama dan kedua, semuanya diberikan kepada Bapak Sri selaku Direktur Sabara Polda Sulawesi Utara dimana hal tersebut diketahui oleh Korban dan saksi Simon Petrus Wereh yang melihat penyerahan uang kepada orang suruhan Bapak Sri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengusaha dan dalam menjalankan bisnisnya biasa bekerjasama dengan Bapak Sri dari Dir Sabhara;
- Bahwa dalam peristiwa ini Terdakwa tidak menggunakan uang dari Korban sedikit pun. Adapun Terdakwa melakukan hal ini untuk memberikan keuntungan kepada Bapak Sri dari Dir Sabhara Polda Sulut yang sering membantunya dalam usaha Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya
3. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang/manusia (*person*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kamus Bahasa Indonesia secara khusus mempersamakan pengertian orang dengan manusia yakni makhluk yang berakal budi atau memiliki pikiran yang sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang tersebut yakni Elisabeth Andi alias Nuruh Azifah alias Bunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat Elisabeth Andi alias Nuruh Azifah alias Bunda mampu berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Elisabeth Andi alias Nuruh Azifah alias Bunda adalah orang yang berakal sehat sesuai dengan pengertian manusia/orang sebagaimana dalam dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Penjelasan Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa maksud didalam unsur ini harus ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, syarat melawan hukum selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143);

Menimbang, bahwa suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak/ pembujuk, jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat penggerak-pembujuk dan keuntungan yang diperoleh, meskipun keuntungan tersebut bersifat wajar, namun apabila

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Amr



diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut diatas tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum menurut van BEMMELEN-van HATTUM (terjemahan) adalah:

‘Dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh – juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

(van BEMMELEN – van HATTUM, Hand-en Leerboek II halaman 320);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam *arrestnya* tanggal 27 Maret 1983, W.6327 antara lain telah mengatakan:

“Sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu didepan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri” (Cremers Wetboek van Strafrecht halaman 197);

Menimbang, bahwa Pendapat dari HOGE RAAD sebagaimana dimaksudkan diatas untuk selesainya *TINDAK PIDANA PENIPUAN* itu cukup jika orang yang digerakkan pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki pelaku, tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada tanggal 16 April 2014, 20 April 2014, dan tanggal 04 Juni 2014, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima uang total sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari saksi korban Edita Siding dengan maksud agar membantu anak Korban dalam proses seleksi penerimaan polisi tahun 2014, namun ternyata tidak lulus dan uang tidak pernah dikembalikankarena uang sudah diserahkan kepada Bapak Sri selaku Direktur Sabara Polda Sulut, merupakan perbuatan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan sehingga telah memberikan keuntungan baik bagi Terdakwa sendiri maupun kepada Bapak Sri selaku Sabhara Polda Sulut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;





3. Penjelasan Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil (hakiki/sesungguhnya);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan wajib dibuktikan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan serta mengukur niat pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bermaksud untuk memberikan keuntungan baik kepada diri sendiri, khususnya kepada orang lain yakni Bapak Sri selaku Direktur Sabara Polda Sulut yang sering membantu Terdakwa dalam melancarkan usaha/bisnisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana sebagai unsur pembeda maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur pemaaf terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta tidak adanya alasan-alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatan, juga mampu bertanggung jawab secara jasmani dan rohani, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah pelaku terhadap perbuatan yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang oleh Majelis Hakim menilai hukuman pidana penjara adalah yang paling tepat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan besaran hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:

1. Bahwa Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan
2. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
3. Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi;
4. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengganti uang kerugian saksi korban Edita Siding;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan mengabulkan pembelaan Terdakwa untuk memberikan pengurangan hukuman penjara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan proses pelaksanaan putusan maka terhadap Terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas putusan yang akan dijatuhkan, telah mempertimbangan seluruh aspek, sehingga Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat dan kepastian hukum Terdakwa dan masyarakat, serta tujuan pidana itu sendiri;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Elisabeth Andi alias Nuruh Azifah alias Bunda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, oleh kami Rommel Fransiskus Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur' Ayin, S.H., dan Erick I. Christoffel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jeanet B.Kalangit, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Shinta Indriana, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

KETUA MAJELIS HAKIM,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Amr



ttd

Rommel Fransiskus Tampubolon, S.H.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM I,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM II,

ttd

Nur' Ayin, S.H.

ttd

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Jeanet B. Kalangit, S.H.

Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 3 April 2018 berhubung Penuntut Umum dan terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menyatakan banding;

**WAKIL PANITERA**

ttd

**ELSJE D. RAMBI, SH**  
**NIP. 19690808 199403 2 002**

**Salinan putusan ini Dikirim Untuk Dinas;**

**WAKIL PANITERA**

**ELSJE D. RAMBI, SH**  
**NIP. 19690808 199403 2 002**